

SKRIPSI

ASPEK HUKUM PIDANA PEMBAKARAN FOTO PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM AKSI UNJUK RASA



F# 180163
Y6
2

OLEH :

ABRAM NATA YUSWANTO

NIM. 030115229

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**




**ASPEK HUKUM PIDANA
PEMBAKARAN FOTO
PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN
DALAM AKSI UNJUK RASA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 390



Abram Nata Yuswanto
NIM. 030115229

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2005**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Soeharjo, S.H.




Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



2. Astutik, S.H., M.H.



3. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



Motto :

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.” (Filipi 4 : 6)

“Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan.” (Matius 5 : 6)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayah & Ibunda tercinta serta adik-adik tersayang

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Teriring pula ucapan terima kasih yang tak terhingga pada semua pihak yang telah membantu saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan serta penulisan skripsi ini hingga selesainya. Terima kasih saya ucapkan antara lain pada:

1. Bpk Soeharjo, S.H., Bpk. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., dan Ibu Astutik S.H., M.H., selaku Dosen Penguji serta Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, memberikan saran dan petunjuk, kritik serta evaluasi terhadap skripsi ini sehingga menjadi penulisan yang baik.
2. Ibu Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dalam menyusun, mengatur serta memberikan *advice* selama studi saya di FH UNAIR.
3. Seluruh staf Dosen dan pengajar serta pegawai/karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan banyak memberikan pengetahuan kepada saya selama menempuh perkuliahan.
4. Ayah dan Ibunda tercinta, Prasetyo Margono, S.H., dan Sulikah, S.Pd. yang sudah menjadi pengayom, pelindung, sponsor utama serta penasihat bagiku

selama ini. Jasa Bapak dan Ibu tercinta tak kan mampu kubalas dengan apapun selain hormat dan kasih dari dalam hatiku yang tulus.

5. Segenap keluarga besarku di Lamongan, Surabaya, Semarang, Pacitan. Terima kasih atas doa dan restunya serta nasihat-nasihatnya.

Saya sadar dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan saya masih harus banyak belajar. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Harapan saya, skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca sekalian.

Surabaya, Desember 2005

Penyusun

Abram Nata Yuswanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	10
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah	11
b. Sumber Bahan Hukum.....	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	12
d. Analisa bahan Hukum	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13

**BAB II. PEMBAKARAN FOTO PRESIDEN DAN ATAU WAKIL
PRESIDEN DALAM AKSI UNJUK RASA SEBAGAI SUATU
TINDAK PIDANA**

1. Pembakaran Foto Presiden dan atau Wakil Presiden dalam Aksi Unjuk
Rasa sebagai Tindak Pidana ditinjau dari Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) 15
2. Pembakaran Foto Presiden dan atau Wakil Presiden dalam Aksi Unjuk
Rasa sebagai Tindak Pidana ditinjau dari Undang-undang Nomor 9
Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum 26


**BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN
FOTO PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM
AKSI UNJUK RASA**

1. Pertanggungjawaban Pidana menurut KUHP 35
2. Pertanggungjawaban Pidana Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor
9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di
Muka Umum 47

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan 53
2. Saran 54

DAFTAR BACAAN



BAB I
PENDAHULUAN

untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya. Termasuk dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan, tulisan, ataupun cara lainnya.

Menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan, tulisan, ataupun cara lainnya merupakan hak sasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Pengaturan mengenai hak menyampaikan pendapat yang diatur dalam Pasal 28E Undang-undang Dasar 1945 di atas, kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam ketentuan umum pada Penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum disebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sesuai dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi ¹:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

¹ *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Panduan bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000, h. 25

Ketentuan dari Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi manusia tersebut diperinci lagi dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang terdiri dari 3 ayat, sebagai berikut²:

- (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan atau cetakan dalam bentuk karya seni atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri.
- (3) Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karena itu dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya sepanjang diperlukan untuk :
 - a. Menghormati hak-hak dan nama baik orang lain;
 - b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak menyampaikan pendapat diatur dalam Bab III bagian kelima, sebagai hak atas kebebasan pribadi. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan :

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara.

Sedang dalam Pasal 25 Undang-undang nomor 9 tahun 1998 menyebutkan:

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum termasuk hak untuk mogok sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan.

² *Ibid.*

Dari 2 (dua) pasal dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat diketahui bahwa negara menjunjung tinggi, mengakui, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, untuk secara bebas (tanpa tekanan dari pihak manapun) mempunyai, mengeluarkan, menyebarkan dan menyampaikan pendapat yang dimiliki sesuai dengan nuraninya dalam bentuk apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku maupun dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara.

Hak menyampaikan pendapat di Indonesia diatur secara khusus dan lebih terperinci dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum maka Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 9 tahun 1998 menyebutkan tentang pengertian di muka umum, yaitu :

Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 adalah unjuk rasa atau demonstrasi. Adapun

pengertian dari unjuk rasa atau demonstrasi di atur pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 9 tahun 1998, yang menyebutkan :

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Pengertian *secara demonstratif* adalah bersifat mempertunjukkan (mempertontonkan) secara mencolok³. Dengan demikian dalam menyampaikan pendapat atau pikirannya dalam suatu aksi unjuk rasa atau demonstrasi, seorang demonstran (pelaku demonstrasi/unjuk rasa) akan melakukan sesuatu hal seperti dengan berorasi, menyanyi dan/atau menari, aksi teatrikal atau drama dan lainnya, yang dilakukan di tempat terbuka atau di muka umum, sebagai upaya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, khususnya bagi orang-orang atau pihak-pihak yang berkaitan dengan demonstrasi tersebut, agar orang-orang tersebut mengerti tentang pikiran atau pendapat yang ingin disampaikan.

Dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, maka sangat nampak bahwa pada saat ini pemerintah Indonesia menjunjung tinggi dan memberikan kebebasan pada setiap warga negaranya untuk mengeluarkan pendapat atau pikirannya, tetapi pemerintah juga memberikan pengawasan dan batasan-batasan dalam proses penyampaian pendapat tersebut agar tidak melanggar hak-hak orang lain atau pihak manapun maupun kepentingan masyarakat banyak serta sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, 1991, h. 221

Seperti kita ketahui bersama bahwa aksi unjuk rasa atau demonstrasi marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih sejak tanggal 1 Maret 2005 yang lalu, dimana pemerintah pada tanggal tersebut secara resmi mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak, selanjutnya disebut sebagai BBM, dengan memberlakukan kenaikan harga BBM. Berbagai elemen masyarakat turut serta dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi dalam rangka menanggapi kenaikan harga BBM ini, termasuk mahasiswa. Bahkan mahasiswa kerap menjadi pelopor dan atau penggerak dalam aksi-aksi untuk mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah (*government policies*), termasuk kebijakan menaikkan harga BBM.

Semangat mahasiswa yang penuh idealisme merupakan pancaran dari usia muda. Mahasiswa amat peka melihat ketidak beresan yang terjadi di sekeliling mereka. Mahasiswa peka pula mendengar jeritan kehidupan rakyat yang tertindas. Mereka memperlihatkan suatu sikap yang memberontak terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan berdasarkan identitas mereka sendiri. Semuanya itu terpancar pada lingkungan sosial mereka dan terwujud pada suatu bentuk peranan unik, sentimen dan kritik dalam perspektif yang lampau, kini dan yang akan datang.⁴

Pada awalnya berbagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi dalam rangka menanggapi kenaikan harga BBM berjalan dengan simpatik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Namun akhir-akhir ini kita temui sebuah fenomena yang kurang terpuji dan cenderung bersifat anarkhi dalam aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi tersebut. Salah satunya adalah pembakaran foto

⁴ Yozar Anwar, *Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20*, Sinar Harapan, Jakarta, 1981, h. 20.

presiden dan/atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Salah satu aksi tersebut terjadi di Bandung. Aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa, diwarnai aksi pembakaran foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Elemen mahasiswa tersebut menamakan diri "Front Pembela Rakyat" yang terdiri dari PJM Hima Persis kota Bandung, IMM cabang Bandung, FKMASI Jabar, PII Jabar dan HMI MPO cabang Bandung. Aksi itu sendiri dilakukan di luar halaman kantor Gubernur Jawa Barat, ratusan mahasiswa tersebut langsung melemparkan tomat busuk yang diarahkan ke foto presiden dan wakil presiden RI saat ini sebagai wujud kekesalan atas naiknya harga BBM. Kemudian, foto presiden dan wakil presiden tersebut langsung dibakar bersama ban mobil.⁵

Aksi tersebut hanyalah suatu contoh dari sekian banyak aksi yang ada dan terdapat tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan cenderung bersifat anarkhi seperti tersebut dalam aksi di atas.

Dalam fakta yang terjadi di lapangan, fenomena kurang terpuji yang dilakukan oleh oknum-oknum pengunjuk rasa tersebut tidak diimbangi dengan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Mereka seolah-olah "membiarkan" pengunjuk rasa untuk melakukan hal tersebut. Pelaku tindakan pembakaran tersebut tidak mendapat konsekuensi hukum atas tindakan yang telah dilakukannya. Padahal dengan dilakukannya tindakan pembakaran tersebut

⁵ www.mediaindo.com

terdapat kepentingan-kepentingan atau hak-hak orang lain yang dilanggar, dalam hal ini adalah kepentingan atau hak-hak dari Presiden dan atau Wakil Presiden.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka masalah yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam suatu aksi unjuk rasa merupakan suatu tindak pidana ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa ?

2. Penjelasan Judul

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, akan ditulis sripsi dengan judu! “ASPEK HUKUM PIDANA PEMBAKARAN FOTO PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM AKSI UNJUK RASA”. Untuk mendapatkan pengertian yang jelas dan pemahaman yang benar mengenai judul skripsi ini maka perlu kiranya diuraikan dan dijelaskan secara rinci supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Yang dimaksud dengan aspek hukum pidana dalam hal ini adalah adanya beberapa unsur pidana yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perUndang-undangan lainnya, dalam hal ini Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Peraturan-peraturan tersebut kemudian dikaitkan dengan perbuatan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam unjuk rasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku unjuk rasa atau demonstran, baik secara perorangan/individu ataupun secara bersama-sama, untuk membakar foto presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia di dalam suatu aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mereka lakukan. Yang dimaksud dengan foto adalah potret, yaitu suatu gambar yang dibuat dengan kamera⁶. Dengan demikian yang dimaksud dengan foto atau potret adalah suatu gambar objek, baik itu suatu benda, tumbuhan, hewan maupun manusia, yang dihasilkan dari suatu proses pengambilan gambar dengan menggunakan kamera. Sedangkan yang dimaksud dengan presiden adalah kepala negara⁷, dalam hal ini adalah kepala negara Republik Indonesia. Wakil Presiden adalah wakil kepala negara Republik Indonesia.

Dari pengertian seperti tersebut di atas maka tindakan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa merupakan suatu tindakan penghinaan atau merendahkan martabat terhadap pimpinan/kepala negara. Hal tersebut selanjutnya akan dianalisis secara yuridis berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi “ASPEK HUKUM PIDANA PEMBAKARAN FOTO PRESIDEN DAN ATAU WAKIL

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, 1991, h.280

⁷ *Ibid*, h. 784

PRESIDEN DALAM AKSI UNJUK RASA” adalah yang pertama, permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji dan ditulis karena permasalahan tersebut sangat dekat dengan kondisi masyarakat Indonesia, khususnya dalam kehidupan mahasiswa, dalam menyikapi dinamika kehidupan yang berjalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara baik dan benar, serta sesuai dengan hukum yang berlaku.

Alasan yang kedua adalah perbuatan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa merupakan suatu tindakan yang merendahkan martabat dan atau kehormatan seseorang, yang dalam hal ini adalah presiden dan atau wakil presiden. Tindakan ini merupakan suatu bentuk penghinaan dan tentunya melanggar hukum yang berlaku.

Alasan yang ketiga adalah bahwa tindakan tersebut, yaitu pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa, merupakan suatu tindak kejahatan yang harus ditindak secara tegas. Namun fakta yang ada menunjukkan sebaliknya. Aksi-aksi pembakaran tersebut justru dibiarkan saja dan tidak ada tindakan yang tegas dari aparat hukum untuk memberikan suatu penindakan dan proses hukum terhadap pelaku-pelakunya. Hal ini tentunya menjadi sebuah preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

4. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap permasalahan ini. Karena dengan menganalisa perbuatan tersebut diharapkan dapat menemukan dan menentukan

unsur-unsur pidana yang terdapat di dalamnya sehingga nantinya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku perbuatan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden tersebut. Hasil analisa tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk menemukan solusi yang paling tepat untuk mengurangi dan menanggulangi perbuatan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di masa yang akan datang. Penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, sehingga nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan *statute approach*, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk menganalisis dan atau membahas permasalahan yang terjadi di lapangan.

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, maka dalam penulisan ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dapat diperoleh dari ketentuan-ketentuan hukum normatif antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K U H P)
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dapat diperoleh dari Buku Literatur, milik pribadi maupun perpustakaan, serta informasi dari surat kabar dan internet..

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari literatur-literatur, dan bahan hukum tertier, yang didapatkan dari berita di surat kabar atau media massa lainnya, serta bahan hukum primer dari ketentuan perUndang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Proses pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan yang dikaitkan dengan pendapat para sarjana maupun dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku, selanjutnya disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran dari kenyataan yang terjadi kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.



d. Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan metode analisa secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, yaitu analisa yang tidak menggunakan uji statistik tetapi mengungkapkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan permasalahan ini dan kemudian digabungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Pertanggungjawaban Sistematika


Penulisan pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat mengenai materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab, dalam tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab I (Satu) merupakan pendahuluan yang pada intinya membahas tentang garis besar dari skripsi ini untuk mendapatkan gambaran dan pembahasan dari bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi tentang latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II (dua) merupakan pembahasan mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan pertama dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama membahas mengenai pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sub bab kedua membahas mengenai pembakaran foto

presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa ditinjau dari ketentuan peraturan perUndang-undangan lainnya, khususnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Bab III (tiga) merupakan pembahasan mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan kedua dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan sub bab kedua membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa berdasarkan ketentuan di luar KUHP yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Bab IV (empat) membahas tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan permasalahan pokok yang telah di bahas dalam bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan tersebut penulis akan mencoba memberikan saran yang patut dipertimbangkan dan mungkin bisa diterima berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini di masa yang akan datang.

The logo of Universitas Airlangga is a circular emblem. It features a central white swan with a red crest on its head, set against a blue background with a pattern of white and blue lines. The entire emblem is enclosed within a golden-yellow circular border with a decorative, repeating pattern.

BAB II

**PEMBAKARAN FOTO PRESIDEN DAN
ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM AKSI
UNJUK RASA SEBAGAI SUATU TINDAK
PIDANA**

BAB II

PEMBAKARAN FOTO PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM AKSI UNJUK RASA SEBAGAI TINDAK PIDANA

1. Pembakaran Foto Presiden dan atau Wakil Presiden dalam Aksi Unjuk Rasa sebagai Tindak Pidana ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum yang terdapat dan berlaku dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, baik antar sesama anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemerintahnya, sehingga tercipta kehidupan yang tertib dan aman. Demikian pula dengan hukum pidana, sebagai salah satu bagian hukum yang berlaku di Indonesia, memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fungsi hukum pidana adalah sebagai fungsi melindungi dan fungsi instrumental. Fungsi melindungi dari hukum pidana memiliki makna bahwa ketentuan atau aturan-aturan undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah⁸. Fungsi instrumental dari hukum pidana, menurut Anselm Von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833), mempunyai arti ketentuan atau aturan-aturan pidana adalah untuk memaksa rakyat untuk berbuat menurut hukum dengan mengancamkan pidana terhadap

⁸ J.E. Sahetapy .ed., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 4

perbuatan yang melawan hukum⁹. Rumusan ini merupakan pengungkapan dari ajaran paksaan psikologis.

Kedua fungsi hukum pidana seperti tersebut di atas terwujud dalam asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana. Di dalam asas ini, syarat utama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela tersebut dan memberikan sanksi terhadapnya¹⁰. Atau dengan perkataan lain, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan¹¹.

Asas legalitas, yang dikenal dengan istilah lain dalam bahasa latin dengan kalimat *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*¹², dalam hukum pidana Indonesia di atur dalam ketentuan Pasal 1 KUHP yang berbunyi :

Ayat (1)

Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu.

Ayat (2)

Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.

⁹ *Ibid*, h. 5

¹⁰ *Ibid*, h. 1

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. V, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 23

¹² *Ibid*, h. 23

Pasal 1 KUHP tersebut menjelaskan bahwa¹³:

- Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk dalam ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
- Ketentuan itu harus lebih dahulu ada daripada perbuatan itu; dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
- Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

Menurut Moeljatno, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu¹⁴:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dari uraian di atas, untuk dapat menentukan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagai suatu tindak pidana harus dianalisa lebih dalam dengan menggunakan ketentuan atau aturan-aturan pidana yang ada, dalam hal ini KUHP. Bila perbuatan tersebut termasuk dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP maka

¹³ J.E. Sahetapy, *op. cit.*, h. 3

¹⁴ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 25

pembakaran tersebut merupakan tindak pidana dan bagi pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana atau disebut sebagai delik¹⁵. Menurut wujud atau sifatnya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil¹⁶.

Jadi syarat utama dari adanya tindak pidana adalah kenyataan bahwa terdapat aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁷. Mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai tindak pidana, dianut asas bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. Asas tersebut dikenal sebagai asas legalitas, seperti telah diuraikan pada awal penulisan Bab II ini.

Berkaitan dengan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa KUHP telah memberikan pengaturan didalam Buku II tentang Kejahatan khususnya pada Bab II tentang Kejahatan Melanggar

¹⁵ Roeslan Saleh, *Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. II, Aksara Baru, 1981, h. 13

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, h. 309

¹⁷ *Ibid*, h. 14

Martabat Presiden dan Martabat Wakil Presiden. Terhadap pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden seperti tersebut di atas dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 KUHP yang berbunyi :

“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

Secara tekstual, ketentuan Pasal 134 KUHP tidak menyebutkan bahwa pembakaran foto tersebut merupakan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Namun dalam hukum pidana digunakan penafsiran atau intepretasi ekstensif terhadap suatu perbuatan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini tidak melanggar asas legalitas, sebab dalam penafsiran ekstensif berpegang pada aturan yang ada. Di dalam penafsiran ekstensif terdapat perkataan yang diberi arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat sekarang, tidak menurut maknanya pada waktu undang-undang itu dibentuk¹⁸.

Penghinaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 134 meliputi penghinaan yang dilakukan secara lisan, tulisan maupun dengan perbuatan. Perbuatan yang bersifat menghina adalah segala macam perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk merendahkan, merusak atau memperburuk nama baik orang tersebut dan atau menyinggung perasaannya.

¹⁸ Moeljatno, *Op. cit.*, h. 28

Pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa tentunya dilandasi oleh suatu motif tertentu. Tindakan tersebut merupakan implementasi dari motif yang melandasi demonstran tersebut melakukan unjuk rasa. Tindakan tersebut dapat disebabkan karena perasaan tidak suka, kemarahan, ketidakpuasan dan atau perasaan lainnya atas kebijakan-kebijakan maupun perbuatan yang dilakukan presiden dan atau wakil presiden dalam pemerintahannya. Sehingga pembakaran tersebut memang bertujuan untuk menunjukkan ketidaksenangan, bahkan bersifat merendahkan martabat atau merusak nama baik presiden dan atau wakil presiden.

Salah satu unsur yang juga perlu untuk dibuktikan adalah unsur kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab dalam rumusan Pasal 134 KUHP disebutkan dengan jelas kata "...dengan sengaja...". Sehingga untuk dapat merumuskan suatu pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa sebagai suatu tindak pidana menurut Pasal 134 KUHP maka unsur dengan sengaja harus terpenuhi.

Untuk menganalisis tentang unsur kesengajaan maka terdapat 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu¹⁹ :

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Dalam kesengajaan sebagai maksud, perbuatan tersebut disengaja disebabkan karena memang terdapat maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Juga

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*

telah diterangkan, bahwa para penyusun *Memorie van Toelichting* itu telah mengartikan kesengajaan untuk melakukan kejahatan itu sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan dimengerti. Kesengajaan sebagai keharusan mempunyai arti bahwa perbuatan pelaku didasari oleh suatu keadaan kesadaran akan kepastian timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Kesengajaan karena kemungkinan adalah bahwa pelaku pada saat melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang ia kehendaki.

Dari teori kesengajaan yang telah diuraikan di atas maka setiap pelaku pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa harus melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan sadar akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Sebagai suatu contoh kasus adalah pembakaran foto presiden dan/atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Salah satu aksi tersebut terjadi di Bandung. Aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa, diwarnai aksi pembakaran foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Elemen mahasiswa tersebut menamakan diri "Front Pembela Rakyat" yang terdiri dari PJM Hima Persis kota Bandung, IMM cabang Bandung, FKMASI Jabar, PII Jabar dan HMI MPO cabang Bandung. Aksi itu sendiri dilakukan di luar halaman kantor Gubernur Jawa Barat, ratusan mahasiswa tersebut langsung melemparkan tomat busuk yang

diarahkan ke foto presiden dan wakil presiden RI saat ini sebagai wujud kekesalan atas naiknya harga BBM. Kemudian, foto presiden dan wakil presiden tersebut langsung dibakar bersama ban mobil.²⁰

Dari contoh kasus di atas maka pelaku pembakaran foto presiden dan wakil presiden dalam aksi unjuk rasa tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaku tindakan tersebut telah mempersiapkan semua perlengkapan atau peralatan yang akan digunakan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah foto Presiden dan atau Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan adanya rencana dan niat pelaku untuk melakukan pembakaran terhadap foto tersebut dalam aksi unjuk rasa yang ia lakukan. Dengan demikian pembakaran foto tersebut memang disengaja oleh pelakunya.

Pembakaran Foto Presiden dan atau Wakil Presiden tersebut bertujuan untuk melakukan serta menunjukkan suatu bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Yang apabila dikaitkan dengan bentuk kesengajaan, maka terhadap kasus tersebut dapat dimasukkan ke dalam kriteria kesengajaan sebagai maksud karena pelaku perbuatan tersebut secara sadar dan mengerti akan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa merupakan suatu tindakan penghinaan yang bertujuan untuk merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden di muka

²⁰ www.mediaindo.com

umum, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 134 KUHP.

Dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden merupakan suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 134 KUHP. Namun tinjauan Pasal 134 KUHP menitikberatkan pada pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dan mengesampingkan aspek unjuk rasa atau di muka umum. Bila ditelaah lebih jauh maka perbuatan tersebut sangat terkait dengan ketertiban umum sebab dilakukan di muka umum.

Dalam KUHP pula diatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yakni dalam Buku II tentang Kejahatan khususnya dalam Bab V. Berkaitan dengan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa maka terdapat pengaturan dalam ketentuan Pasal 154 KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap kepada Pemerintah Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

Pasal 154 ini adalah termasuk ke dalam ketentuan yang mengatur tentang delik-delik penyebar kebencian atau *haatzaai-artikelen* yang maksudnya adalah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk dan jangan sampai terkena hasutan yang mengacau dan memecah



belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan sebagainya di muka umum atau di surat kabar.²¹

Pasal 154 pada mulanya rumusannya adalah rumusan *materiil*, artinya harus dibuktikan terlebih dahulu, bahwa penyebaran kebencian dan sebagainya itu benar-benar telah membangkitkan perasaan demikian dikalangan masyarakat.²² Dengan demikian yang dilarang oleh ketentuan ini adalah akibat yang ditimbulkan dari tindakan seseorang, akan tetapi rumusan yang demikian sangatlah sulit untuk diterapkan karena sangat sukar untuk dibuktikan akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karenanya rumusan ketentuan Pasal 154 ini diubah menjadi rumusan *formiil*, artinya tidak diutamakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan yang dilakukan tersebut mempunyai dasar-dasar yang benar atau tidak. Dan tidak perlu dibuktikan pula apakah perbuatan atau pernyataannya tersebut berpengaruh kepada masyarakat sehingga mereka selanjutnya turut pula memusuhi, membenci dan atau merendahkan pemerintah. Karena rumusan yang formiil ini, maka delik sudah selesai jika pernyataan yang berisi demikian itu (pernyataan permusuhan atau kebencian terhadap pemerintah) telah dilakukan atau diucapkan²³. Yang menjadi ukuran ialah apakah dari ucapan-ucapan atau lain-lain pernyataan

²¹ Soesilo, *KUHP (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*, Politeia, Bogor, 1996, h. 132

²² *ibid.*

²³ Moeljatno, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, h. 8

perasaan dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersikap bermusuhan atau benci kepada pemerintah²⁴.

Pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk tindakan penghinaan yang ditujukan pada presiden dan atau wakil presiden, yang dilandasi oleh sikap dan rasa ketidaksukaan atau kebencian sebagai suatu bentuk protes atas kebijakan yang ditempuh pemerintah, dan dilakukan di muka umum serta diketahui oleh khalayak banyak. Presiden dan atau Wakil Presiden, yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negara Indonesia, merupakan representasi dari Pemerintahan Negara Indonesia. Segala kebijakan pemerintah, melalui kabinet menteri dan perangkat pemerintahan lainnya, yang diambil menjadi tanggungjawab Presiden dan atau Wakil Presiden. Sehingga segala bentuk protes, kritik dan tanggapan terhadap kebijakan pemerintah, pada umumnya, diajukan dan ditujukan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden.

Syarat atau unsur penting lainnya dari ketentuan pasal ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di muka umum atau di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak. Bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para demonstran merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Tentunya aksi ini dilakukan pada tempat-tempat terbuka atau tempat-tempat umum yang dilihat ataupun diketahui oleh masyarakat luas.

²⁴ *Ibid.*

Dengan demikian pembakaran foto Presiden dan atau Wakil Presiden dalam aksi unjuk rasa tersebut merupakan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 154 KUHP.

2. Pembakaran Foto Presiden dan atau Wakil Presiden dalam Aksi Unjuk Rasa sebagai Tindak Pidana ditinjau dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya sikap saling menghormati, adanya perbedaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau pikiran, yang merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia, dapat diimplementasikan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui unjuk rasa atau demonstrasi.

Unjuk rasa atau demonstrasi memang diperbolehkan sebab hal tersebut adalah salah satu wujud dari tanggungjawab masyarakat dalam berdemokrasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalam proses penyampaian pendapat atau pikiran melalui unjuk rasa atau demonstrasi tidak melanggar atau mengganggu kepentingan orang lain.

Pengaturan tentang kebebasan dan jaminan kemerdekaan menyampaikan pendapat telah diatur dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, namun secara khusus mengenai penyampaian pendapat di muka umum baru lahir

pada era reformasi yang lalu. Diawali dengan adanya Perpu Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang selanjutnya dicabut melalui Perpu Nomor 3 Tahun 1998. Selanjutnya pada tahun yang sama disahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Dengan disetujui dan disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, maka terdapat pengakuan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk dapat menjalankan hak politik yang asasi, yaitu mengeluarkan pendapat dan pikiran. Persetujuan tersebut merupakan rangkaian peristiwa hukum dan politik yang sangat strategis bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sangat mendambakan aktualisasi prinsip-prinsip dasar demokrasi (*General Principles of Democracy*)²⁵.

Unjuk rasa, sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum, harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Kemerdekaan di Muka Umum. Hal ini bertujuan agar unjuk rasa dapat menjadi suatu bentuk penyampaian pendapat yang bertanggungjawab dan sarana pembelajaran serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi tanpa melanggar hak-hak orang lain. Demonstrasi, dalam hal ini adalah peserta unjuk rasa, wajib memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 baik sebelum maupun pada saat demonstrasi atau unjuk rasa dilakukan.

Dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara dalam proses penyampaian pendapat di muka umum, Kepolisian

²⁵ Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 26 Oktober 1998

Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara berkewajiban dan bertanggungjawab agar proses penyampaian pendapat tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib dan damai serta tidak melanggar hak-hak orang lain. Pengaturan terhadap ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban bagi peserta unjuk rasa diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 12, dan 14 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Sedangkan kewajiban dan tanggungjawab Polri berkenaan dengan proses pengamanan dan perlindungan, baik bagi peserta unjuk rasa maupun bagi anggota masyarakat yang lain, diatur pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.

Dalam Pasal 10 diatur bahwa unjuk rasa wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setempat yang disampaikan oleh pemimpin atau penanggungjawab kelompok yang akan mengadakan unjuk rasa. Pemberitahuan tertulis tersebut harus diajukan dan diterima Polri setempat selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan atau aksi unjuk rasa dilaksanakan. Adapun pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat beberapa hal, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, yang meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan ;
- b. Tempat, Lokasi dan Rute ;
- c. Waktu dan Lama ;
- d. Bentuk ; (dalam hal ini unjuk rasa)
- e. Penanggungjawab ;
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan ;

g. Alat peraga yang digunakan ; dan atau

h. Jumlah peserta.

Pemberitahuan secara tertulis pada pihak kepolisian seperti tersebut di atas tidak perlu dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah yang berada di dalam kampus dan pada kegiatan keagamaan. Apabila aksi unjuk rasa tidak jadi atau batal dilaksanakan maka wajib diberitahukan secara tertulis pada pihak kepolisian setempat selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan unjuk rasa tersebut.

Berkaitan dengan tempat yang akan digunakan dalam proses penyampaian pendapat di muka umum, salah satunya melalui unjuk rasa, maka terdapat beberapa tempat yang tidak boleh dituju atau digunakan dalam aksi tersebut. Hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Tempat-tempat atau wilayah-wilayah tersebut meliputi :

- a. Di lingkungan Kepresidenan ;
- b. Tempat ibadah ;
- c. Instalasi Militer ;
- d. Rumah Sakit ;
- e. Pelabuhan Udara atau Laut ;
- f. Stasiun Kereta Api ;
- g. Terminal Angkutan Darat ; dan obyek-obyek vital nasional.

Berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, dalam hal unjuk rasa tidak boleh dilakukan di

lingkungan kepresidenan, maka cakupan daerah yang dilarang adalah dalam radius 100 (seratus) meter dari pagar luar pada istana presiden dan atau istana wakil presiden. Wilayah maksimal yang dilarang untuk digunakan dalam aksi unjuk rasa pada instalasi militer adalah meliputi wilayah yang berada dalam radius 150 (seratus lima puluh) meter dari pagar luar instalasi militer tersebut. Sedangkan batas wilayah yang dilarang untuk melakukan unjuk rasa pada obyek-obyek vital nasional adalah meliputi daerah yang berada dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pagar luar obyek-obyek vital nasional tersebut.

Selain larangan untuk berunjuk rasa pada tempat-tempat tertentu seperti tersebut di atas, dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 beserta penjelasannya, unjuk rasa juga tidak dapat dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu pada Hari Besar Nasional. yang meliputi :

- a. Tahun Baru ;
- b. Hari Raya Nyepi ;
- c. Hari Wafat Isa Al-masih ;
- d. Isra Mi'raj ;
- e. Kenaikan Isa Al-masih ;
- f. Hari Raya Waisak ;
- g. Hari Raya Idul Fitri ;
- h. Hari Raya Idul Adha ;
- i. Hari Maulud Nabi ;
- j. 1 Muharam ;

k. Hari Natal ;

l. 17 Agustus.

Para peserta unjuk rasa juga tidak diperbolehkan atau dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Dalam aksi unjuk rasa, penanggungjawab kelompok yang melaksanakan kegiatan unjuk rasa tersebut wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana dengan aman, tertib dan damai.

Selain peserta unjuk rasa atau demonstran, pihak lain yang wajib dan bertanggungjawab atas keamanan proses penyampaian pendapat di muka umum adalah pihak kepolisian, khususnya adalah pihak kepolisian setempat (Polsek dan atau Polres dan atau Polda dan atau Mabes Polri). Kewajiban pihak kepolisian tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Terhadap adanya pemberitahuan secara tertulis tentang akan diadakannya unjuk rasa pada tempat dan waktu tertentu, maka Polri wajib :

- a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan ;
- b. Berkoordinasi dengan penanggungjawab penyampaian pendapat di muka umum ; (dalam hal ini penanggungjawab kelompok yang mengadakan aksi unjuk rasa)
- c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat ;
- d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

Dengan demikian Polri mempunyai tugas ganda dalam menjalankan pengamanan dan perlindungan dalam proses penyampaian pendapat di muka umum, khususnya di dalam aksi unjuk rasa. Tugas ini adalah melindungi hak-hak serta menjamin keamanan serta keselamatan demonstran atau peserta unjuk rasa dan melindungi hak-hak serta keamanan warga negara atau masyarakat lain yang tidak turut dalam aksi tersebut.

Dari berbagai pengaturan tersebut di atas maka unjuk rasa, sebagai wadah atau salah satu bentuk dari proses penyampaian pendapat di muka umum, diharapkan dapat dilakukan dengan baik, aman, tertib, damai dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Jika dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa terjadi atau terdapat tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk penyampaian pendapat, prosedur, dan hal-hal lain yang terkait dengan proses penyampaian pendapat di muka umum. Dalam Bab V Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, yang berjudul Sanksi dan terdiri dari Pasal 15 sampai dengan 18, diatur mengenai sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Berkaitan dengan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur secara tegas dalam rumusan-rumusan pasal yang terkandung di dalamnya, khususnya dalam ketentuan pasal-pasal pada Bab V Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun terdapat rumusan pasal yang memberikan penegasan untuk mengkaitkan suatu perbuatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, termasuk dalam unjuk rasa atau demonstrasi, dengan ketentuan atau aturan hukum yang lain.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa :

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya ketentuan Pasal 16 tersebut di atas maka untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan dalam aksi unjuk rasa sebagai perbuatan melanggar hukum, maka perbuatan tersebut harus melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Dalam uraian sebelumnya, dijelaskan bahwa pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan tindakan penghinaan yang dilakukan secara sengaja oleh peserta unjuk rasa atau demonstran terhadap presiden dan atau wakil presiden. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 134 dan atau Pasal 154 KUHP sehingga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan :

Penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok.

Ketentuan Pasal 17 ini memberikan pengaturan khusus mengenai adanya tambahan sanksi pidana bagi pemimpin atau penanggungjawab kelompok

yang mengadakan aksi unjuk rasa dan melakukan tindakan melanggar hukum pada aksinya tersebut. Pelanggaran hukum yang dimaksud mengandung makna seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 16 di atas, yaitu tindakan yang dilarang dan dikenai sanksi menurut peraturan hukum pidana yang berlaku. Dalam hal pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa, telah diuraikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 134 dan atau Pasal 154 KUHP, maka terhadap penanggungjawab aksi unjuk rasa tersebut dapat dikenai pemberatan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.

Dengan demikian maka pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa merupakan suatu tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan mengacu pada ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP.



BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PEMBAKARAN FOTO PRESIDEN
DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM
AKSI UNJUK RASA**

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN FOTO PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM AKSI UNJUK RASA

1. Pertanggungjawaban Pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Setelah membahas tentang perumusan perbuatan pidana, maka pada bab ini akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa. Sebab selain rumusan pasal dan aturan, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan di dalam masalah pertanggungjawaban pidana, yaitu mengenai *kesalahan*. Dalam hal ini perbuatan pidana merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dari unsur *kesalahan*. Perbuatan pidana dihubungkan dengan kesalahan merupakan pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan perbuatan pidana²⁶

Antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana memiliki perbedaan arti. Sebab perbuatan hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana tertentu, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk pada ada tidaknya kesalahan pelaku. Yang dalam hukum pidana dikenal asas *Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea*, artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Moeljatno menyimpulkan bahwa orang tidak mungkin

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. II, Aksara Baru, 1981, h. 23.

dipidana atau dipertanggungjawabkan jika tidak melakukan perbuatan pidana, dan meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana.²⁷

Pengertian kesalahan itu sendiri menurut Moeljatno, yang mengutip dari pendapat Simon, menyatakan :²⁸

- a. Adanya kesalahan psychis (batin) yang tertentu, dan
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.

Sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :²⁹

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c. Merupakan suatu bentuk kealahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tanpa adanya alasan pemaaf.

Dalam kasus pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa, untuk dapat menentukan apakah terhadap pelakunya dapat dipidana, adalah tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak (hal ini harus dianalisis dan dilihat kasus per kasus). Jika orang yang melakukan perbuatan pidana (dalam hal ini adalah pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa) itu

²⁷ R.M Soedarto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Dasar Dakwaan*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 155

²⁸ *Ibid.*, h. 158

²⁹ *Ibid.*, h. 164

mempunyai kesalahan, maka dia dapat dipidana.³⁰ Menurut Pompe, seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karenanya, tetapi dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian.³¹

Roeslan saleh menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu³² :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Dalam kasus pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, atau untuk menentukan apakah terhadap pelaku dapat dijatuhkan pidana menurut ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut meliputi :

- a. Pelaku melakukan suatu perbuatan pidana (bersifat melawan hukum);
- b. Kemampuan bertanggungjawab pelaku perbuatan pidana;
- c. Adanya unsur niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

³⁰ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, h. 80

³¹ *Ibid.*, h. 81

³² *Ibid.*

Yang pertama, pelaku melakukan suatu perbuatan pidana (bersifat melawan hukum), dalam hal ini yaitu pembakaran foto presiden dan wakil presiden dalam aksi unjuk rasa. Dengan kata lain, pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 134 dan Pasal 154 KUHP. Sedangkan mengenai pelaku, dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP diatur bahwa :

Dinukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- 1.e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;
- 2.e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau ketrerangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Menurut Soesilo, dalam rumusan ketentuan pasal tersebut yang dapat dihukum sebagai “orang yang melakukan” dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:³³

a. Orang yang melakukan (*Pleger*)

Orang yang termasuk ke dalam kategori ini adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam kata lain, bahwa pelaku secara lengkap memenuhi semua unsur delik.³⁴

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen plegen*)

Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa

³³ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h. 73

³⁴ J.E. Sahetapy .ed., *Op. Cit.*, h. 249

pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana. Namun terdapat suatu hal yang harus diperhatikan bahwa tindakan menyuruh lakukan adalah menggerakkan orang lain, yang tidak dapat dikenai pidana (tidak dapat bertanggungjawab pidana), untuk melakukan tindak pidana.³⁵

c. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*)

“Turut melakukan” dalam arti kata “Bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana (*pieger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut. Dalam hal ini harus dipenuhi bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan suatu peristiwa pidana, jadi melakukan elemen-elemen peristiwa pidana tersebut.

d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*)

Orang yang termasuk ke dalam kategori ini harus dengan sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian-pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan pasal ini, artinya tidak boleh memakai jalan lain.

³⁵ *Ibid.*

Jika dikaitkan dengan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa, maka yang diancam pidana dengan sanksi yang sama adalah meliputi orang yang membakar (orang yang secara faktual atau secara nyata melakukan pembakaran foto dengan sengaja atas inisiatif diri sendiri, yang bertujuan untuk melakukan penghinaan atau sebagai perwujudan kebencian terhadap Presiden dan atau wakil presiden), orang yang turut serta membakar (orang yang ikut melakukan pembakaran foto dengan sengaja namun inisiatif atau rencana tindakan tersebut bukan berasal darinya, yang bertujuan untuk melakukan penghinaan atau sebagai perwujudan kebencian terhadap Presiden dan atau wakil presiden), dan orang yang dengan suatu upaya sengaja membujuk untuk membakar (orang yang tidak melakukan pembakaran namun membujuk orang lain, yang cakap hukum, dengan suatu janji atau imbalan untuk melakukan pembakaran yang bertujuan untuk melakukan penghinaan atau sebagai perwujudan kebencian terhadap Presiden dan atau wakil presiden). Bagi orang yang termasuk ke dalam golongan menyuruh lakukan (*Doenpleger*) sangat sulit ditemukan dalam kasus pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa, sebab peserta unjuk rasa atau demonstran pada umumnya adalah orang yang cakap hukum dan mampu bertanggung jawab secara pidana. Dengan demikian maka bagi golongan-golongan atau pelaku yang termasuk ke dalam kriteria tersebut di atas di ancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000,- (Pasal 134 KUHP) atau diancam pidana penjara

selama-lamanya 7 (tujuh) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,- (ketentuan Pasal 154 KUHP).

Selain keempat golongan di atas, dalam ketentuan Pasal 56 KUHP disebutkan bahwa :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- 1e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- 2e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Ketentuan ini mengatur tentang orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*). Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP disebutkan bahwa orang yang bersalah membantu melakukan (*medeplichtig*) jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan (jadi tidak sesudah tindak kejahatan dilakukan). Elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat membujuk melakukan (*uitlokking*).³⁶ Berkaitan dengan perbuatan membantu melakukan, dalam ketentuan pasal 60 KUHP disebutkan :

Pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak dihukum

Dengan demikian sanksi pidana hanya dapat dikenakan terhadap orang yang bersalah membantu melakukan perbuatan pidana berupa kejahatan,

³⁶ *Ibid.*, h. 75-76

sedangkan bagi orang yang membantu melakukan perbuatan pidana berupa pelanggaran tidak dipidana.

Dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan :

Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan.

Di atur bahwa hukuman atau sanksi pidana bagi orang yang bersalah karena membantu melakukan suatu kejahatan adalah maksimum hukuman pokok yang diancamkan pada kejahatan yang dibantunya, dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Sebagai contoh, terhadap orang yang membantu melakukan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa (seperti orang yang sengaja menyediakan korek api dan atau foto atas permintaan pelaku pembakaran padahal dia tahu bahwa alat tersebut akan dipergunakan untuk melakukan aksi dalam unjuk rasa yaitu pembakaran foto preiden dan atau wakil presiden) diancam pidana (Pasal 134 KUHP) selama-lamanya 6 (enam) tahun – ($\frac{1}{3} \times 6$ tahun) = 4 tahun, atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,- - ($\frac{1}{3} \times 4.500$) = Rp. 3000,-. Dapat pula diancam pidana berdasarkan pasal 154 KUHP yaitu sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun – ($\frac{1}{3} \times 7$ tahun) = 4 tahun 8 bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,- - ($\frac{1}{3} \times 4.500$) = Rp. 3000,-.

Yang kedua, untuk menentukan apakah pelaku pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa dapat dipidana, adalah bergantung pada kemampuan bertanggungjawab. Untuk menilai kemampuan bertanggungjawab, pada diri pelaku harus terdapat:³⁷

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

³⁷ R. M. Soedarto, *Op. Cit.* , h. 165

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya untuk menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, atau antara perbuatan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan adalah faktor akal. Sedang kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan adalah faktor perasaan atau kehendak. Namun jika keadaan pelaku seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam prakteknya, orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena umurnya yang masih muda (belum cukup umur). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ditentukan pengaturan mengenai batasan umur yang disebut sebagai anak, yaitu orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang berumur kurang dari 8 tahun tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Yang ketiga, apakah terdapat unsur niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Berkaitan dengan niat ini selanjutnya akan dihubungkan

dengan bentuk kesalahan pelaku berupa kesengajaan. Untuk menganalisis tentang unsur kesengajaan maka terdapat 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu³⁸ :

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Penjelasan mengenai ketiga teori diatas telah diuraikan pada Bab II.

Sebagai suatu contoh kasus adalah pembakaran foto presiden dan/atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Salah satu aksi tersebut terjadi di Bandung. Aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa, diwarnai aksi pembakaran foto presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden Jusuf Kalla. Elemen mahasiswa tersebut menamakan diri “Front Pembela Rakyat” yang terdiri dari PJM Hima Persis kota Bandung, IMM cabang Bandung, FKMASI Jabar, PII Jabar dan HMI MPO cabang Bandung. Aksi itu sendiri dilakukan di luar halaman kantor Gubernur Jawa Barat, ratusan mahasiswa tersebut langsung melemparkan tomat busuk yang diarahkan ke foto presiden dan wakil presiden RI saat ini sebagai wujud kekesalan atas naiknya harga BBM. Kemudian, foto presiden dan wakil presiden tersebut langsung dibakar bersama ban mobil.³⁹

³⁸ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*

³⁹ www.mediaindo.com

Dari contoh kasus di atas maka pelaku pembakaran foto presiden dan wakil presiden dalam aksi unjuk rasa tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaku tindakan tersebut telah mempersiapkan semua perlengkapan atau peralatan yang akan digunakan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah foto Presiden dan atau Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan adanya rencana dan niat pelaku untuk melakukan pembakaran terhadap foto tersebut dalam aksi unjuk rasa yang ia lakukan. Dengan demikian pembakaran foto tersebut memang disengaja oleh pelakunya.

Pembakaran Foto tersebut bertujuan untuk melakukan serta menunjukkan suatu bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, yang apabila dikaitkan dengan bentuk kesengajaan, maka kasus tersebut dapat dimasukkan ke dalam kriteria kesengajaan sebagai maksud karena pelaku secara sadar dan mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya.

Yang keempat, adalah tidak adanya alasan pemaaf. Dalam KUHP disebutkan alasan-alasan yang menghapus pidana. Alasan-alasan yang menghapus pidana dibedakan menjadi :

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut atau benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan pelaku. Perbuatan yang dilakukan pelaku tetap berifat melawan hukum (tetap

merupakan perbuatan pidana), tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.

- c. Alasan penghapusan penuntutan, didasarkan pada kemanfaatan (utilitas) kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Karena yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum, maka jika perbuatannya dituntut tentunya pelaku tidak dapat dipidana.

Dalam contoh kasus di atas, kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah yang dinilai oleh para demonstran sebagai suatu kebijakan yang tidak tepat dan merugikan masyarakat tidak dapat digunakan sebagai dalih maupun sebagai alasan pemaaf untuk melegalkan atau melepaskan pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa dari tuntutan pidana, Sebab harus dikesampingkan faktor-faktor lain selain faktor yang bersifat hukum.

Jika semua syarat di atas, yang meliputi :

- a. Pelaku melakukan suatu perbuatan pidana (bersifat melawan hukum);
- b. Kemampuan bertanggungjawab pelaku perbuatan pidana;
- c. Adanya unsur niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

telah terpenuhi secara kumulatif, maka terhadap pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Keberadaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, di satu sisi mengatur adanya hak bagi setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran atau pendapatnya secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang hendak menyampaikan pendapat atau pikiran mereka di muka umum dan juga perlindungan hukum bagi warga negara lainnya, yang tidak turut serta dalam proses penyampaian pendapat, sehingga tercipta suasana yang aman, tertib, damai dan tidak mengganggu hak orang lain dalam proses penyampaian pendapat atau pikiran tersebut.

Dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang ini diatur bahwa setiap warga negara dalam menyampaikan pendapatnya tersebut (salah satunya adalah melalui unjuk rasa), berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Menghormati hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan penyampaian pendapat atau pikiran di muka umum terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Antara lain : harus lebih dahulu memberitahukan kepada pejabat kepolisian setempat

maksimal atau selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelumnya, pemberitahuan tersebut harus mencantumkan penanggungjawab, rute, lokasi dan isi dari unjuk rasa yang akan digclar. Penyampaian pendapat di muka umum juga tidak boleh dilaksanakan pada tempat-tempat dan pada waktu tertentu.

Aturan-aturan tersebut selain berfungsi sebagai landasan hukum bagi setiap warga negara dalam melaksanakan haknya, yaitu menyampaikan pendapat atau pikirannya, juga berfungsi sebagai alat kontrol agar proses penyampaian pendapat tersebut dapat dilaksanakan sesuai aturan hukum dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang bersifat anarkhis.

Berpangkal dari pendekatan perkembangan hukum, baik dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun kepentingan antar bangsa, unjuk rasa sebagai salah satu bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan :⁴⁰

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. Asas musyawarah dan mufakat;
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. Asas proporsionalitas;
- e. Asas manfaat.

⁴⁰ Varia Peradilan 160, *Penjelasan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998*, h. 99

Dengan berlandaskan kelima asas di atas maka kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, khususnya unjuk rasa diharapkan dapat mencapai tujuan untuk :⁴¹

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan dan kelompok.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, dilihat dari karakteristiknya, merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (regulatif). Dimana di satu sisi melindungi hak warga negara, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis yang dapat mengurangi makna dari jiwa dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses penyampaian pendapat di muka umum, khususnya dalam unjuk rasa, Undang-undang ini

⁴¹ *Ibid.*, h. 100

memberikan pengaturan yang diwujudkan dalam ketentuan Pasal 16 dan 17.

Pasal 16 Undang-undang ini menyebutkan :

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa, baik bertindak sebagai pelaku (*pleger*), orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*), dan orang yang dengan segala daya upaya membujuk orang lain (*uitlokking*) dapat dikenai sanksi. Pasal 16 ini tidak memberikan pengaturan secara merinci mengenai jenis dan beratnya sanksi pidana, namun hal ini tidak serta merta melepaskan pelaku dari jeratan sanksi pidana sebab ketentuan Pasal 16 tersebut memberikan landasan bagi ketentuan pidana lainnya untuk dapat digunakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses penyampaian pendapat di muka umum, khususnya unjuk rasa. KUHP, sebagai salah satu peraturan pidana Indonesia, dapat digunakan dan dikenakan bagi pelaku pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan dalam unjuk rasa. Dalam hal pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa, maka pelakunya dapat dikenai ketentuan Pasal 134 KUHP dan atau 154 KUHP. Sehingga pelaku pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa (*pleger*), orang atau demonstran yang turut serta melakukan pembakaran (*medepleger*), dan orang atau demonstran yang dengan segala upaya membujuk orang atau demonstran lain untuk melakukan pembakaran (*uitlokking*) dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (Pasal 134 KUHP) atau sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (Pasal 154 KUHP).

Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa :

Penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok.

Ketentuan ini mengatur secara khusus tentang kejahatan yang dilakukan oleh penanggungjawab atau koordinator. Ketentuan ini memberikan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu dengan menambahkan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok. Hal ini disebabkan adanya kewajiban untuk bertanggungjawab mengatur dan mengkoordinasi anggota atau peserta atau demonstran lainnya agar dalam proses penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tidak melanggar hak-hak orang lain.

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 pula diatur bahwa setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta, harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab. Dengan demikian seorang penanggungjawab mempunyai tanggungjawab terhadap minimal 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) orang peserta. Mengingat sedemikian besarnya tanggungjawab yang ada pada diri seorang penanggungjawab penyampaian pendapat di muka umum, maka Undang-undang memberikan pemberatan sanksi pidana apabila ia atau mereka tersebut

melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Berkaitan dengan tindak pidana pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa, penanggungjawab atau koordinator unjuk rasa yang melakukan pembakaran (*pleger*), turut serta melakukan pembakaran (*medepleger*), dan dengan segala upayanya membujuk peserta unjuk rasa lainnya untuk melakukan pembakaran (*uitlokking*) akan dikenai sanksi pidana. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 mengkaitkan pada pengaturan yang terdapat dalam KUHP, khususnya pada ketentuan pasal 134 dan atau 154. Sehingga sanksi pidana terhadap penanggungjawab unjuk rasa adalah sanksi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun + ($1/3 \times 6 \text{ tahun}$) = 8 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- + ($1/3 \times 4.500$) = Rp. 6000,- (Pasal 134 KUHP) atau sanksi pidana selama-lamanya 7 tahun + ($1/3 \times 7 \text{ tahun}$) = 9 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- + ($1/3 \times 4.500$) = Rp. 6.000,- (Pasal 154 KUHP).



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa dapat dimasukkan sebagai tindak pidana (melanggar ketentuan Pasal 134 KUHP dan atau Pasal 154 KUHP). Perbuatan tersebut juga telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1998, khususnya ketentuan Pasal 16 dan atau Pasal 17. Hal ini dilandaskan bahwa pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat menghina serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau antipati terhadap kepala pemerintahan negara Republik Indonesia bagi khalayak atau masyarakat yang melihat atau mengetahui kasi atau perbuatan tersebut.
- b. Pelaku pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 134 KUHP, yaitu pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- , dan atau Pasal 154 KUHP, yaitu pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Pelanggaran Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dapat pula dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 134 KUHP dan atau Pasal 154 KUHP sebab di dalam kedua ketentuan tersebut tidak diatur sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam aksi

penyampaian pendapat di muka umum, khususnya terhadap pembakaran foto presiden dan atau wakil presiden dalam aksi unjuk rasa.

2. Saran

- a. Perlu diterbitkan suatu pengaturan yang jelas dan rinci atau setidaknya tidaknya perlu dilengkapi atau ditambahkan dengan penjelasan mengenai ketentuan yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden, meliputi definisi serta unsur-unsur atau klasifikasi perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden, selaku pemerintah negara Indonesia. Dengan adanya pengaturan seperti ini, diharapkan nantinya para aparat penegak hukum mempunyai landasan hukum dalam rangka proses penegakan hukum (*Law Enforcement*).
- b. Sanksi pidana denda dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 154 KUHP sebesar Rp. 4.500,- sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekarang ini, sebab pidana denda ini dinilai terlalu ringan. Sanksi pidana denda yang lebih tinggi diharapkan menjadi suatu langkah *preventif*.
- c. Pengaturan batas waktu pelaporan aksi unjuk rasa dan bentuk pelaksanaan penyampaian pendapat lainnya, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, perlu dilengkapi dengan aturan yang bersifat khusus, yang memungkinkan pelaku pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dalam kondisi tertentu untuk melaksanakan pelaporan atau pemberitahuan

kepada pihak terkait dari batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam. Sebab batas waktu tersebut, sebagaimana terialu lama. Ini akan mempersulit dan menghambat masyarakat yang akan melaksanakan proses penyampaian pendapat di muka umum, khususnya unjuk rasa, padahal kegiatan penyampaian pendapat tersebut harus secepatnya digelar karena bersifat insidentiil (terkait dengan peristiwa tertentu) yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.





DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Literatur

J.E. Sahetapy .ed., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Panduan bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* , Cetakan ke-lima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993

_____, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1984

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Aksara Baru, 1981

R.M Soedarto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Dasar Dakwaan*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*, Politeia, Bogor, 1996

Majalah

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, 1991

Varia Peradilan 160, *Penjelasan atas Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum*

Yozar Anwar, *Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20*, Sinar Harapan, Jakarta, 1981

Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Rapat Paripurna

**Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 26 Oktober 1
1998**

Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Internet

www.mediaindo.com